



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 142/2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintah desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2023 perlu menunjuk seorang perangkat desa sebagai bendahara Penerimaan dan Pengeluaran desa Jungsemi.
bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jungsemi.
 - b. Jungsemi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

6. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 – 2028;
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025;
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Saudara MUHAMMAD SAEFUROZAN Jabatan Kaur Keuangan Desa Jungsemi sebagai Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Kecamatan Wedung tahun 2025.

KEDUA : Tugas Bendahara Desa adalah sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK);
b. menerima, menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI

